



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RATNA Alias RATNA Binti BAWI;
Tempat lahir : Keman;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 5 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Bemban RT.014 Desa Nibung,
Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ratna Alias Ratna Binti Bawi ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Ratna Alias Ratna Binti Bawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RATNA Als RATNA Binti BAWI** pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB Saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan bersama rekan-rekan polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa Ratna Als Ratna Binti Bawi yang berlokasi di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minuman berakohol jenis arak tersebut 1 (satu) jerigen dengan isi kurang lebih 17 liter (tujuh belas liter) seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dengan harga jual Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap plastik berukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) dan untuk minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) per satu kaleng seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,93 % dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol golongan C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa Ratna Als Ratna Binti Bawi tidak mempunyai ijin atau sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB Saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan bersama rekan-rekan polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa Ratna Als Ratna Binti Bawi yang berlokasi di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa Terdakwa membeli minuman berakohol jenis arak tersebut 1 (satu) jerigen dengan isi kurang lebih 17 ltr (tujuh belas liter) seharga Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap plastik berukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mili liter) dan untuk minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) per satu kaleng seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,93% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak merupakan kategori pangan olahan 14.2 minuman beralkohol yang merupakan produk pangan resiko tinggi.
- Bahwa Terdakwa Ratna Als Ratna Binti Bawi tidak mempunyai ijin atau sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL. Tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor Reg.Perkara PDM-13/Bateng/Eku.2/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RATNA als RATNA Bin BAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RATNA als RATNA Bin BAWI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
 - 2) Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
 - 4) 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 25 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratna Alias Ratna Binti Bawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban Gangguan Kesehatan Manusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) milimeter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
 - Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) milimeter sejumlah 11 (sebelas) kaleng;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa Ratna Alias Ratna Binti Bawi;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2023 diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 1 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 9 Agustus 2023 yang menerangkan Penuntut Umum tidak datang ke Pengadilan Negeri Koba untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage);

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 9 Agustus 2023 yang menerangkan Terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri Koba untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa lamanya penjatuhan pidana dalam putusan Hakim terhadap perbuatan Terdakwa terlalu rendah dalam putusannya, dimana kami pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah Pasal 140 Jo Pasal 86 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, atas putusannya tersebut tidak mempertimbangkan dampak berbahayanya yang timbul atas barang bukti yang sudah Terdakwa edarkan dimasyarakat;
3. Bahwa jelaskan minuman jenis arak milik Terdakwa Ratna Alias Ratna tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higiene sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, dan pencatatan sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;
4. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ratna Alias Ratna dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman keras jenis arak yang tidak memenuhi standard keamanan pangan tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standard keamanan pangan dan mutu pangan" Dan atau kegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar Badan POM tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan yang berbunyi "Pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar;
5. Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) berisikan minuman

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,93% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

6. Bahwa minuman beralkohol jenis arak termasuk dalam minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung Etanol (C_2H_5OH) diatas 20 % yang diatur diperaturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol haruslah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki ijin edar dari kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan" sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan hal-hal membahayakan bagi kesehatan konsumen;

Oleh Karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 140 Jo Pasal 86 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA als RATNA Bin BAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RATNA als RATNA Bin BAWI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
 2. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng;
 3. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
 4. 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Juli 2023.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba, tanggal 25 Juli 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan cara membeli dari Saudara Akim warga Pangkalpinang yang mengantarkan ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh)

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



liter dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per jerigennya, yang kemudian minuman beralkohol tersebut dibagi-bagi dengan menggunakan gelas ke dalam plastik berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam bentuk eceran dengan rincian harga yaitu untuk minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dan untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sebelumnya berisikan minuman beralkohol jenis arak, namun araknya sudah dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter tersebut dan untuk 1 jerigen arak tersebut jika dibagi ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus, dapat menghasilkan lebih dari 30 (tiga puluh) plastik;

Menimbang bahwa yang membeli minuman beralkohol jenis arak dan bir tersebut adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang hendak bekerja di tambang timah yang berada di sekitaran rumah Terdakwa dan untuk minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek serta Terdakwa mengetahui jelas bahwa minuman tersebut dapat memabukkan;

Menimbang bahwa pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan, dan apabila seseorang mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman jenis arak tanpa Izin Edar akan beresiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan tidak ada jaminan keamanan dan mutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap kali menjual minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah), dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual minuman arak tersebut dan biasanya 3 (tiga) jerigen akan habis terjual selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang bahwa tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut adalah toko kelontong, ada menjual barang-barang sembako, sampingannya Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak dan ada juga bir merek ANKER, Terdakwa tidak ada mencampurkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan yang lainnya, Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membuat minuman beralkohol jenis arak yang dijualnya tersebut dan bagaimana pembuatan arak tersebut, Terdakwa tidak memiliki standar keamanan pangan dan mutu pangan ataupun izin apapun dalam menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt. dengan hasil Pengujian Nomor: T-PP.01.04.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023 terhadap 1 (satu) botol plastik bening 600 (enam ratus) milimeter berisi minuman keras jenis arak dengan hasil uji yang dilakukan penetapan kadar Etanol 23,93% dan penetapan kadar Metanol Negatif, bahwa minuman tersebut dapat termasuk dalam Minuman Beralkohol Golongan C pada pengkategorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mana minuman beralkohol sendiri hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan makanan, dan untuk memperoleh izin tersebut pelaku usaha harus memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Terdakwa mendapatkan minuman jenis arak dan bir tersebut dengan cara membeli dari Saudara Akim dari Pangkalpinang tidak memproduksi sendiri maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan kesatu dan lebih tepat terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba terhadap perbuatan Terdakwa terlalu rendah dalam Putusannya, dan tidak mempertimbangkan dampak berbahayanya yang timbul atas barang bukti yang sudah Terdakwa edarkan dimasyarakat, terhadap memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dimana penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan bagi konsumen maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak Memori Banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 25 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam akan tetapi bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat atau mengulangi lagi atas perbuatan yang keliru tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan dari konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ratna Alias Ratna Binti Bawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, yang " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) milimeter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
 - Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) milimeter sejumlah 11 (sebelas) kaleng;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,MH sebagai Ketua, Sabarulina Br Ginting, S.H.,M.H dan Dr. Erwantoni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H

SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N.,M.H

Dr, ERWANTONI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)